

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dikarenakan memang belum memiliki momongan (keturunan) dari usia pernikahannya yang sudah cukup lama, dari berbagai usaha yang dilakukan belum juga membuahkan hasil, sehingga mereka memiliki keinginan dan kesepakatan untuk melakukan pengangkatan anak baik dari lingkup keluarga ataupun orang lain, hal tersebut dilakukan karena orang tua angkat ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki anak, ingin memiliki keluarga yang utuh, ingin merasakan menjadi orang tua, ingin suasana rumah menjadi rame dan berkeinginan agar keluarganya bahagia.
2. Pengangkatan anak menurut hukum islam yaitu menyetujui adanya usaha perlindungan terhadap anak, salah satu caranya yakni melakukan pengangkatan anak. Yang diperbolehkan dalam islam dalam perihal pengangkatan anak yaitu tentu saja yang memiliki arti mengangkatan anak semata-mata ingin membantu dalam mensejahterakan anak, memberikan perlindungan tanpa menjadikan sebagai anak kandungnya Anak. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia secara rinci masih belum ada, akan tetapi terdapat dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1413 K/Pdt/1988. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dari pasangan suami istri diatur dengan SEMA No 6 Tahun 1983, Tambahan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pertimbangan Permohonan Pengesahan atau

Pengangkatan Anak. Selain itu, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4/HUK/KEP/VII/1984 memberikan pedoman pelaksanaan izin pengangkatan anak dan menegaskan bahwa persyaratan untuk memperoleh izin adalah: Saya di sini. Calon orang tua angkat sudah menikah, sudah menikah minimal 5 tahun, dan mengajukan adopsi anak. Keputusan Menteri berlaku untuk anak angkat dalam pengasuhan organisasi sosial.

3. Efektivitas undang-undang pengangkatan anak Menurut peraturan perundang-Undang Tahun 2002 Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak angkat adalah hak yang dialihkan dari lingkup kuasa keluarga orang tua terhadap keluarga angkat yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab membesarkan anak tersebut, kedalam lingkup keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan.
4. Keabsahan pengangkatan anak yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Undang-undang Pengangkatan Anak, dan pengangkatan anak dilakukan oleh anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. ditetapkan bahwa itu adalah tindakan seksual. , pendidikan dan pengasuhan anak di lingkungan rumah orang tua angkat. Oleh karena itu, tujuan adopsi adalah untuk memenuhi semua kebutuhan fisik, mental dan sosial, untuk memastikan bahwa anak berkembang dan tumbuh dengan baik dan benar serta mampu menggunakan apa yang akan diperolehnya di masa depan.

5. Masyarakat tidak melegalitaskan pengangkatan anak karena adanya suatu alasan, yaitu dimana orang tua kandung tidak mengizinkan anaknya diangkat oleh orang yang merawatnya, meskipun orang tersebut saudaranya sendiri, orang tua kandung hanya membolehkan untuk dirawat saja, meskipun dalam hati orang yang merawat sebenarnya ingin mengangkat anak yang telah dirawatnya. Adapula masyarakat yang tidak melegalitaskan karena memang belum mengangkat akan, dikarenakan masih memiliki tanggung jawab untuk merawat nenek yang sudah tua, sehingga mereka berfikir bahwa ketika nantinya mengangkat anak takut membuat nenek merasa terganggu dengan adanya suara anak kecil.

B. Saran

1. Masyarakat harus sadar akan adanya peraturan yang mengatur mengenai legalitas pengangkatan anak, dimana hal tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Masyarakat harus memikirkan kepentingan melegalitaskan anak, agar sang anak yang diangkat dapat diakui secara jelas dan sah.
3. Dengan adanya peraturan melegalitaskan anak dapat memberikan wawasan baru terhadap masyarakat bahwa hal tersebut penting bagi kehidupan anak kedepannya.
4. Kantor Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo agar selalu berintraksi dengan masyarakatnya baik secara langsung ataupun dalam pendataan desa.
5. Masyarakat harus memiliki inisiatif untuk bertanya kepada orang yang mengerti (perangkat desa ataupun mahasiswa) yang mengerti terkait

